

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**SALINAN**



**NOMOR : 8**

**TAHUN 2012**

---

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**JASA PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN PADA  
UPTD PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga, sehingga setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung jawab agar masyarakat terpenuhi untuk mendapatkan hak hidup sehat termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan dalam upaya mempercepat pencapaian Millenium Development Goal's (MDG's) telah diselenggarakan program Jaminan Persalinan;

c. bahwa...2

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, pelayanan kesehatan terhadap pasien Jaminan Persalinan dapat diberikan jasa pelayanan yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Jaminan Persalinan Pada UPTD Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.Undang-Undang....3

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :...5**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN  
JAMINAN PERSALINAN PADA UPTD PUSKESMAS DI  
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
MAJALENGKA.****BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja, berkedudukan dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka di Wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat JAMPERSAL adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

8. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. UPTD Puskesmas Pelayanan Obstetri-Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas PONED adalah UPTD Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan Bayi Baru lahir.
10. UPTD Puskesmas Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas DTP adalah UPTD Puskesmas yang memberikan pelayanan rawat inap bagi pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap di tingkat dasar sesuai dengan kemampuan dan standar yang berlaku.
11. Rujukan pelayanan kesehatan adalah proses rujukan kasus maupun rujukan spesimen/penunjang diagnostik yang dapat berasal dari Pos Kesehatan Desa, Puskesmas Pembantu ke UPTD Puskesmas/UPTD Puskesmas DTP, antar UPTD Puskesmas dan jaringannya dan dari puskesmas dan jaringannya ke fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit).

## **BAB II**

### **JENIS PELAYANAN YANG DJAMIN OLEH JAMPERSAL**

#### **Pasal 2**

Jenis pelayanan yang dijamin oleh Jampersal adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Persalinan tingkat dasar meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca melahirkan termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari;

b.Pelayanan...7

- b. Pelayanan Rujukan ke Penyedia Pelayanan Kesehatan tingkat Lanjut.

### **BAB III SASARAN**

#### **Pasal 3**

Sasaran Jampersal adalah setiap ibu hamil, bersalin dan ibu nifas sampai umur 42 (empat puluh dua) hari pasca melahirkan dan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) yang tidak memiliki jaminan kesehatan apapun dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan persalinan.

### **BAB IV TARIF PELAYANAN**

#### **Pasal 4**

Besaran tarif pelayanan persalinan seluruh sasaran Jampersal mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jaminan Persalinan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB V MEKANISME PELAYANAN DAN PENGELOLAAN DANA JAMPERSAL**

#### **Pasal 5**

Mekanisme pelayanan dan pengelolaan dana jampersal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI...8**

**BAB VI**  
**JASA PELAYANAN PERSALINAN JAMPERSAL**  
**Pasal 6**

- (1) Terhadap Tenaga Medis dan/atau Paramedis pada UPTD Puskesmas yang melakukan pelayanan persalinan kepada pasien yang dijamin oleh Jampersal diberikan jasa pelayanan.
- (2) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jaminan Persalinan ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan/UPTD Puskesmas.
- (3) Rincian jasa pelayanan persalinan bagi tiap pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Jampersal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Bagi Tenaga Medis dan Paramedis pada UPTD Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 18) sepanjang mengatur jasa pelayanan terhadap pasien Jampersal dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9....9**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 25 Juni 2012  
**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/ttd**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 25 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

**ADE RACHMAT ALI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2012  
NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**ADANG HAEDAR, SH**

**NIP. 19600415 198608 1 001**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

Nomor : 8 Tahun 2012

Tanggal : 25 Juni 2012

Tentang : **JASA PELAYANAN JAMINAN  
PERSALINAN PADA UPTD  
PUSKESMAS DI LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAJALENGKA.**

**RINCIAN JASA PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN  
PADA UPTD PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Jasa Pelayanan (Rp)</b>
1.	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	20.000/1x	15.000/1x
2.	Persalinan Normal	500.000	375.000
3.	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir	20.000/1x	15.000/1x
4.	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	100.000	75.000
5.	a. Pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dgn tindakan emergensi dasar.	650.000	487.500

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
	Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nifas serta bayi baru lahir b. Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir c. Pelayanan tindakan pasca persalinan	Sesuai tarif rawat inap yang berlaku  150.000	112.500
6.	KB pasca persalinan : a. jasa pemasangan alat kontrasepsi: 1.IUD dan Implant 2.Suntik b. penanganan komplikasi KB pasca persalinan	60.000 10.000 100.000	45.000 7500 75.000
7.	Transport Rujukan	Disesuaikan dengan standar biaya transportasi yang berlaku di daerah	

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/ttd**

Cap/Ttd

**ADE RACHMAT ALI**

**SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**ADANG HAEDAR, SH**  
**NIP. 19600415 198608 1 001**